



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
LANGSA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu merubah Lokasi Kampanye Rapat Umum peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024;  
2. Berita Acara Rapat KIP Kota Langsa Nomor 68/PL.01.8-BA/1174/2024 tentang Perubahan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam wilayah Kota Langsa pada Pemilu Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN LOKASI KAMPA NYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

- KESATU : Merubah dan menetapkan Lokasi Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NOMOR 4 Tahun 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM  
WILAYAH KOTA LANGSA

LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KOTA LANGSA

No	Kecamatan	Lokasi Kampanye Rapat Umum	Peruntukan
1	2	3	4
1.	Langsa Timur	1. Lapangan Bola Alue Pineung Timue	Parpol
2.	Langsa Barat	1. Lapangan Bola (belakang Dayah Islamic Centre) 2. Lapangan Bola BTN POLRI Matang Seulimeng	Parpol Parpol
3.	Langsa Kota	1. Lapangan Merdeka Kota Langsa 2. Lapangan Tembak Gampong Jawa 3. Lapangan Bola Alue Beurawe 4. Lapangan Bola Gabren Gampong Teungoh	Capres & Cawapres Parpol Parpol Calon DPD
4.	Langsa Lama	1. Lapangan Bola Kebun Lama 2. Lapangan Sidorejo	Parpol Parpol
5.	Langsa Baro	1. Lapangan Bola Alue Dua 2. Lapangan Bola depan SMPN 2 Langsa	Parpol Parpol

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RIDWAN

